



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 98/Pdt.G.S/2024/PN Lht

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**Agus Tri Wiyono Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Pagar Alam, bertempat tinggal di Lahat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.7 tanggal 21 Desember 2022, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B.1201-KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024 kepada :**

1.	<b>Antoni</b>	Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo.
2.	W <b>Febrianto</b>	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo.
3.	<b>Julio Zuaris Putra</b>	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo.
4.	<b>Wildan Falahudin</b>	Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Pendopo.
5.	<b>Septiadi Darmawan</b>	Petugas Asministrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pagar Alam

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG Pagar Alam sebagai PENGGUGAT**, beralamat di Jalan Kombes H Umar No 126 Kota Pagar Alam, berdasarkan Surat Kuasa No :B.1201-KC-IV/MKR/07/2024 tanggal 15 Juli 2024. Pemberian kuasa dimana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Kanca Pagar Alam, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

## LAWAN

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nama : **Suryanto**  
Tempat Tanggal Lahir : Padang Gelai, 1 Juli 1964  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat Tinggal : Desa Padang Gelai, Kecamatan Pasemah  
Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang  
Pekerjaan : Pedagang

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

II. Nama : **Lis**  
Tempat Tanggal Lahir : Padang Gelai, 18 Agustus 1968  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Tempat Tinggal : Desa Padang Gelai, Kecamatan Pasemah  
Air Keruh, Kabupaten Empat Lawang  
Pekerjaan : Pedagang

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah mempelajari berkas perkara dengan nomor register 98/Pdt.G.S/2024/PN Lht serta seluruh lampirannya;
- Telah memperhatikan Penetapan Penunjukan Hakim tunggal perkara dengan nomor register 98/Pdt.G.S/2024/PN Lht;
- Telah memperhatikan alat bukti surat di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tanggal 22 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 22 Agustus 2024 dengan Nomor Register 98/Pdt.G.S/2024/PN.Lht;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Selasa tanggal 5 November 2024 Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir secara langsung untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bahwa telah terjadi perdamaian diantara Para Pihak di luar persidangan pada tanggal 4 November 2024 sehingga Penggugat mengajukan surat permohonan untuk pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Lht

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan adanya kesepakatan perdamaian dengan Para Tergugat yang mana Para Tergugat telah membayar sebagian kewajiban tunggakan terhadap Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dan menyatakan sisa pinjaman akan dicicil mulai Desember 2024 sampai lunas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan tidak diatur dalam HIR maupun RBg, namun dalam praktek Mahkamah Agung dalam buku II telah memberi petunjuk agar mengenai hal tersebut dipedomani ketentuan yang terdapat dalam RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv disebutkan "*Penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum jawaban dan apabila dilakukannya setelah ada jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan belum dibacakan oleh Penggugat sehingga pencabutan gugatan tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian permohonan untuk pencabutan gugatan perkara Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Lht yang dimohonkan oleh Penggugat tersebut menurut Hakim sangatlah beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dicabut oleh Penggugat maka persidangan dalam perkara ini tidak dilanjutkan lagi dan oleh karena perkara gugatan ini dinyatakan dicabut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lahat untuk mencoret perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Lht dari register perkara Gugatan Sederhana dalam tahun yang berjalan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat, dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Sederhana Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Lht, telah dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lahat untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara gugatan Sederhana di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 98/Pdt.G.S/2024/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp209.000,00 (dua ratus Sembilan ribu Rupiah);**

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Lahat, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dahlan, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Dahlan, S.H.**

**Diaz Nurima Sawitri, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya proses/ATK	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp 44.000,00
- PNBP	Rp 40.000,00
- Materai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp209.000,00</b>

**(dua ratus Sembilan ribu Rupiah);**